

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



Oleh : Tim Penyusun

**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
2020**

KATA PENGANTAR

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki visi “ Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030”. Untuk mencapai visi ini, berbagai misi dikembangkan untuk mewujudkan visi UPMI. Misi tersebut akan diimplementasikan melalui berbagai program. Salah satu program yang direncanakan adalah menyelenggarakan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (best experiences) selama maksimal 3 semester (20-40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan diluar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Medeka UPMI ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelenggraan kurikulum sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dengan demikian, cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna dan perlu perbaikan-perbaikan. Oleh sebab itu masukan dari segala pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini. Terimakasih dan semoga pedoman ini bermanfaat sebagai mana diharapkan.

Denpasar, Oktober 2020

Tim Penyusun

Sambutan Rektor

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah '*sudeen shift*', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya e-commerce, finansial technology, e-governance, creative economy digital, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar universitas, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang pada strata perguruan tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. UPMI sebagai Badan Layanan Umum menyikapi kebijakan tersebut dengan melakukan penyesuaian Kurikulum terhadap Program MBKM UPMI 2020.

Denpasar, Oktober 2020

Rektor

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 417/UPMI/XI/2020

TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
b. Bahwa dalam upaya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.
c. Bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 3 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
7. Pedoman Akademik Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
8. Statuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Tanggal: 5 Oktober 2020



Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 19621025 199102 1 001

Tembusan:

1. Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali
2. Wakil Rektor Lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
3. Dekan dalam lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4. Para Kepala Biro/Lembaga/Unit Lingkup Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
Sambutan Rektor	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	iv
MEMUTUSKAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UPMI DI DALAM PRODI	8
BAB III	13
IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UPMI DI LUAR PRODI DALAM PERGURUAN TINGGI DAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI.....	13
Gambar 2. Kuliah satu semester di luar prodi dalam UPMI.....	15
Gambar 3. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda	16
Tabel 2 Beban Kegiatan dan SKS Kegiatan Penelitian selama 1 Semester.....	40
Gambar 7. Proses Program Wirausaha	52
Gambar 8. Proses Program Studi/Proyek Independen	58
BAB IV PENUTUP	68
REFERENSI	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Penilaian Magang	32
Tabel 2. Beban Kegiatan dan SKS Kegiatan Penelitian Selama 1 Semester	40
Tabel 3. Capaian Pembelajaran Kegiatan Wirausaha (Blended)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lingkup Pembelajaran di Perguruan Tinggi	5
Gambar 2. Kuliah Satu Semester di Luar Prodi dalam UPMI	15
Gambar 3. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda	16
Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar MBKM.....	24
Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang Penelitian/ Riset Bagi Mahasiswa dalam MBKM	38
Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	45
Gambar 7. Proses Program Wirausaha	52
Gambar 8. Proses Program Studi/Proyek Independen	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Visi Pendidikan Nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi Pendidikan Nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia Indonesia yang dimaksud dalam visi pendidikan nasional Indonesia adalah manusia berkualitas dalam kecendekiawanan, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, serta kinestetis (gerak tubuh) dan kepiawaian, serta mampu menghadapi perkembangan dan persaingan global. Kualitas manusia Indonesia seperti itu dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi dengan didukung oleh proses pembelajaran yang bermutu tinggi. Untuk itu, disusunnya kurikulum yang dapat memberikan arah terjadinya pembelajaran yang bermakna disemua tingkatan pendidikan formal khususnya adalah merupakan suatu keharusan. Hal tersebut juga harus terjadi di level pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi (capaian pembelajaran), bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum (*curriculum plan*) dirupakan dalam bentuk rincian

capaian pembelajaran, mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan (*actual curriculum*).

Menganalisis kemampuan yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi Indonesia saat ini, dan kebutuhan pasar kerja di era global yang berbasis pada kompetensi, terasa berbagai tantangan muncul, dan untuk itu harus ada prioritas perubahan kurikulum pendidikan tinggi. Tantangan yang ada adalah:

- a) Adanya tantangan Internal yang menyangkut ***kondisi pendidikan tinggi*** dewasa ini terkait dengan tuntutan pendidikan tinggi yang mengacu kepada 10 (sepuluh) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia yang diestimasi jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya antara tahun 2020-2035 dimana angkanya akan mencapai 70%. Karena itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
- b) Adanya tantangan Eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang menyangkut masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization (WTO)*, *Association of South East Asian Nations (ASEAN) Community*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.
- c) Adanya tantangan pengubahan paradigma pengelolaan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang terkait dengan instuksional, maupun dampak pengiringnya (*nurturant*) sangat perlu adanya penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik (dosen) yang kental kelihatan selama ini, menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (mahasiswa); (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi dosen-mahasiswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif dosen-mahasiswa-masyarakatlingkungan alam,

sumber/media lainnya); (3) pola pembelajaran ditujukan menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari berbagai sumber yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari dengan pendekatan saintifik; (5) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik dan keterampilan khusus yang diminati oleh peserta didik; (7) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*mono-discipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multi-disciplines*) sehingga prinsip fleksibilitas dapat terjaga; dan (8) pembelajaran daring berbasis e-learning.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang meliputi: ***kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.*** Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

Dalam kaitan dengan hal di atas itulah, UPMI merestrukturisasi kurikulumnya (Kurikulum 2019) menjadi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (Kurikulum MBKM UPMI 2020). Kurikulum MBKM UPMI 2020 menggunakan Kurikulum UPMI 2019

sebagai *based line* yang telah disusun berbasis pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)

B. Tujuan

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum MBKM UPMI 2020 ini bertujuan:

1. Memberi acuan bagi Program Studi untuk mengimplementasikan dalam proses pembelajarannya sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, hak belajar tiga semester sesuai dengan MBKM dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan.
2. Memberi panduan pada Program studi dalam mengimplementasikan hak belajar satu semester di luar prodi di dalam PT nya dan dua semester di luar PT nya.
3. Memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja,
4. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
5. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja

C. Hasil yang Diharapkan

Restrukturisasi Kurikulum MBKM diharapkan:

1. Dapat memunculkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
2. Agar Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

4. Menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.
5. Dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan pada mahasiswa yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang menjadi fokus Kurikulum MBKM UPMI 2020 yaitu kegiatan Pembelajaran di Luar prodi dalam Perguruan Tinggi dan di Luar PT, yang meliputi : (1) pembelajaran satu semester di luar prodi di dalam Perguruan Tingginya, dan (2) kegiatan pembelajaran dua semester di luar PT nya yang meliputi: magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah/satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian/riset di badan/ lembaga riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Ke delapan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa (seperti yang tercantum pada butir 2) dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Lingkup Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Uraian singkat dari butir 1 dan 2 di atas dapat dideskripsikan seperti di bawah ini..

1. **Pembelajaran di luar prodi** di dalam PT, dapat dilakukan oleh mahasiswa selama satu semester dengan beban belajar setara 20 sks. Pemilihan mata kuliah di luar prodi ini adalah sesuai dengan minat dan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan ketentuan (*optional*) sbb: (a) Mahasiswa bebas memilih MK sesuai dengan minat dan bakatnya; (b) Mahasiswa memilih MK yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang program magang yang akan dipilih nanti.; (c) Implementasi butir 1 dan 2 dikoordinasikan oleh Prodi sehingga MK yang diambil oleh mahasiswa diusahakan gayut dengan keilmuan Prodi dan/atau Program magangnya.
2. **Kegiatan magang** di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Program magang 1–2 semester, dimaksudkan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri bisa mendapatkan talenta yang (bila cocok) nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
3. **Proyek sosial** untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.. Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
4. **Pertukaran Pelajar**. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah atau Perguruan Tinggi. Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar disetarakan oleh perguruan tinggi (UPMI). Program ini memberi kesempatan pengalaman belajar pada mahasiswa untuk meningkatkan *softskills* dan *hardskills* di perguruan tinggi lain.
5. **Kegiatan riset akademik**, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan pada Badan atau Lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan yang lainnya.

6. **Kewirausahaan**, Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Memberikan kesempatan pada mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa di samping untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
7. **Studi/Proyek Independen**. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Mewujudkan gagasan mahasiswa, dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
8. **Proyek Kemanusiaan** . Mahasiswa melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan kemanusiaan, dengan menerapkan kompetensi ilmu, dan minatnya serta dapat menjadi "*foot soldiers*" yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan. Proyek tersebut dapat berupa penanganan kesehatan, bencana kemanusiaan dll.
9. **Mengajar Di Sekolah/ Satuan Pendidikan**. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota, desa maupun tempat terpencil. Memberikan kesempatan pada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah. Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah, dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

BAB II IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UPMI DI DALAM PRODI

A. Tahapan Persiapan

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitas hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: (1) mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, (2) mengambil SKS di program studi lain di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

Mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020 tersebut, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia menyusun kebijakan yaitu melakukan restrukturisasi kurikulum untuk memfasilitasi hak mahasiswa seperti diuraikan di atas. Hasil restrukturisasi kurikulum tersebut melahirkan kurikulum yang diberi nama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020.

Peranan program studi dalam restrukturisasi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Program studi menyusun kurikulum program studi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) menentukan visi misi program studi, (b) profil lulusan, (c) menetapkan CPL, (d) menetapkan jumlah SKS yang diambil mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana yaitu antara 144 sampai dengan 152 SKS, (e) menentukan matakuliah: wajib umum, inti keprodian, IPTEK Pendukung, penciri prodi dan, (f) menentukan jumlah SKS yang dapat diambil di luar prodi di dalam perguruan tinggi, serta jumlah SKS yang diambil di luar perguruan tinggi,
- 2) Menentukan matakuliah-matakuliah bagi mahasiswa: (a) yang tidak mengambil matakuliah di luar program studi dalam universitas maupun di luar perguruan tinggi, dan (b) menentukan matakuliah bagi mahasiswa yang mengambil matakuliah di luar program studi dalam universitas maupun di luar perguruan tinggi.
- 3) Sesuai dengan kebijakan UPMI, program studi menetapkan model Proses Belajar “Kampus Merdeka” (Model Percepatan) yaitu:
 - a. Semester 1 hingga 4 pembelajaran di Prodi
 - b. Diantara semester 2-3, 4-5, dan 6-7 dapat diselenggarakan semester antara yang sifatnya optional
 - c. Semester 5 pembelajaran di Luar Prodi dalam PT setara 20 SKS sesuai dengan minat dan bakat atau keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa

- d. Semester 6 dan 7 mahasiswa magang di luar PT, masing-masing semester bebannya setara 20 sks
 - e. Semester 8 (sejumlah 6 sks) pembelajaran di Prodi terkait dengan T A dan penyelesaian studi
- 4) Program studi menyusun penawaran matakuliah per semester yang diseteorkan pada bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke pusat teknologi informasi UPMI.
 - 5) Prgram studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan UPMI yang relevan dengan program studinya, dan pada prodi yang sama dan berbeda di luar UPMI.
 - 6) Program studi menentukan paket-paket matakuliah yang ditawarkan pada mahasiswa program studi sendiri maupun program studi di dalam universitas mapun di luar universitas.
 - 7) Program studi menentukan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi atau disetarakan dengan kegiatan seperti di bawah ini, yang selanjutnya disebut program MBKM
 - a. magang atau praktik industri,
 - b. membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik,
 - c. studi atau proyek independen
 - d. kegiatan wirausaha
 - e. proyek kemanusiaan,
 - f. penelitian atau riset,
 - g. asistensi mengajar pada satuan pendidikan, dan
 - h. pertukaran pelajar.
 - 8) Program studi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi seperti pada poin di atas untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studinya.
 - 9) Program studi mengajukan daftar nama matakulian dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada LP3M UPMI yang diketahui oleh dekan.
 - 10) LP3M melakukan verifikasi matakuliah dan lembaga yang diajukan oleh program studi.
 - 11) LP3M mengajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama lembaga atau perguruan tinggi yang diusulkan oleh program studi untuk ditindak lanjuti membuat dokumen kerjasama (MoU).

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dari kurikulum MBKM adalah mahasiswa mengambil matakuliah sesuai yang ditawarkan oleh program studi dan mengambil matakuliah di luar program studi di dalam UPMI dan mengambil matakuliah atau magang di luar UPMI. Adapun peranan program studi adalah sebagai berikut.

- 1) Program studi menyampaikan penawaran matakuliah kepada mahasiswa dalam prodi, luar prodi baik yang berada di UPMI, maupun luar UPMI.
- 2) Mahasiswa program studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi maupun program studi lain di UPMI dan di luar UPMI atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- 3) Program studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL)prodi.
- 4) Mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
- 5) Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di UPMI dan di luar UPMI serta program MBKM kepada LP3M atas persetujuan Dekan.
- 6) Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan UPMI atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar UPMI atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
- 7) Dosen pengampu matakuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan UPMI melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UPMI.
- 8) Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
- 9) Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAK.

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
 - a. sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di program studi lain di lingkungan UPMI, di luar UPMI, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
 - b. sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c. sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.

- 2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UPMI dan di luar UPMI dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b. Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan LP3M untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan LP3M untuk diarsipkan.

- 3) Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan

data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.

- b. Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
- c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
- d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

BAB III
IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UPMI DI LUAR PRODI
DALAM PERGURUAN TINGGI DAN DI LUAR PERGURUAN
TINGGI

A. Satu Semester di Luar Prodi dalam Universitas

1. Latar Belakang

Profesi saat ini tak hanya menuntut kemampuan satu kompetensi melainkan membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Itulah sebenarnya tujuan dari tiga semester belajar di luar prodi yang dikemukakan oleh Kemdikbud sehingga lulusan benar-benar siap pakai. Oleh karena itu, sesuai dengan permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk; a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Sehubungan dengan kewajiban Perguruan Tinggi pada no b) tersebut, Universitas harus berperan dalam menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi dalam Universitas/Perguruan Tinggi sendiri dengan berperan menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam UPMI. Selain itu, kewajiban Prodi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dalam UPMI beserta persyaratannya. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dalam UPMI. Selebihnya jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

2. Tujuan

Kegiatan perkuliahan di luar program studi dalam Universitas dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada

program studi asal. Selain itu, pembelajaran di luar program studi selama satu semester dalam Universitas akan mendorong mahasiswa lebih adaptif dan mengetahui lebih dalam perannya sebagai mahasiswa. Tujuan lain perkuliahan di luar program studi dalam Universitas yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan tantangan dan kesempatan bagi mahasiswa untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya untuk menghadapi masa depan.

3. Tanggung jawab para pihak terkait

Pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan perkuliahan di luar program studi dalam Universitas adalah: (1) WR 1, (2) WD 1, (3) Program studi asal mahasiswa dan program studi yang dituju, (4) Pembimbing Akademik, dan (5) Mahasiswa. Rincian tanggung jawab pihak terkait dalam kegiatan perkuliahan di luar program studi dalam Universitas seperti berikut.


- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kerjasama (WR 1) bertanggungjawab dalam menyiapkan kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Wakil Dekan bidang akademik membantu Dekan bertanggungjawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan prodi untuk menyiapkan MK yang ditawarkan serta melaksanakannya.
- 3) Program studi asal mahasiswa dan program studi yang dituju. Prodi asal mahasiswa memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi. Sementara itu, prodi yang dituju memiliki tanggungjawab dalam menyiapkan dan melaksanakan kualitas pembelajaran yang baik serta memberikan penilaian akhir sebagai hasil belajar mahasiswa di dalam prodi tersebut.
- 4) Pembimbing Akademik berkewajiban membimbing mahasiswa agar mampu memilih dan mengikuti perkuliahan yang mampu mendukung keahlian utamanya.

- 5) Mahasiswa dari prodi asal bertanggungjawab mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di UPMI untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

4. Proses

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di UPMI sebagai berikut:

- 1) terdaftar pada program studi tertentu di UPMI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- 2) telah lulus mata kuliah MKWU dan MK Keprodian minimal sebanyak 85% atau setara dengan 78 sks ($85\% \times 92$ SKS);
- 3) memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan Ketua Prodi.



Gambar 2. Kuliah satu semester di luar prodi dalam UPMI

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan mata kuliah pilihan sebanyak 9 sks yang dapat

diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di UPMI.

- 2) Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan UPMI.
- 3) Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 9 sks.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di UPMI.



Gambar 3. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring untuk kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UPMI.
- 2) Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan divisi kurikulum bersama-sama penjaminan mutu untuk digunakan selama proses monitoring.
- 3) Dosen yang ditugaskan (pemonev) melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
- 4) Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
- 5) Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada Dekan dan Divisi layanan Akademik untuk diarsipkan.

Evaluasi untuk kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program belajar di luar prodi dalam UPMI, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
- 2) Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program belajar di luar prodi dalam UPMI.
- 3) Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
- 4) Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program belajar di luar prodi dalam UPMI yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

6. Penilaian hasil belajar

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan belajar di luar prodi dalam UPMI, setidaknya sebagai berikut:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan perkuliahan;
- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam perkuliahan dan dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Attitude/sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 5) kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan belajar satu semester di luar prodi dalam UPMI melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAK.

7. Biaya

Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan MK di luar prodi dalam UPMI dibebankan pada UKT mahasiswa yang telah dibayarkan. Jika biaya yang ditimbulkan melebihi UKT yang telah dibayarkan maka biaya tersebut menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.

B. Program Pertukaran Pelajar

1. Latar Belakang

Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam situasi penuh tantangan seperti sekarang ini, peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi tidak bisa melaksanakan secara mandiri, maka diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi. Kerjasama tersebut sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi secara nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi, efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan jawaban atas tuntutan tersebut. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran dalam MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dalam kebijakan MBKM, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen.

Salah satu kegiatan MBKM yang dapat diselenggarakan oleh UPMI adalah Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, kegiatan pertukaran pelajar akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa terkait atmosfer akademik dan non akademik kehidupan kampus di universitas mitra. Kegiatan pertukaran pelajar juga dapat meningkatkan peluang mahasiswa untuk menjalin jejaring dengan mitra dalam skala luas. Untuk itu, program pertukaran pelajar dilakukan sebagai implementasi kebijakan MBKM UPMI.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Adapun tujuan dari program pertukaran pelajar sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di luar Perguruan Tingginya bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
Memperkuat persaudaraan lintas budaya dan suku.

- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama
- c. Meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutup UPMI disparitas pendidikan.
- e. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
- f. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah di dalam, maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program MBKM.
- g. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- h. Mendukung Program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan.

3. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

a. Peran Perguruan Tinggi Pengirim (UPMI):

- 1) Menjalani kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar UPMI.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.
- 4) Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menerima mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
- 6) Melaksanakan program pertukaran pelajar antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
- 7) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 8) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Peran Perguruan Tinggi Tujuan (Mitra):

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama UPMI.
- 3) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 4) Menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c. Peran Fakultas

- 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 3) Memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
- 4) Memberikan layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu matakuliah sesuai MoU.
- 5) Memenuhi kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran.

d. Peran Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi merdeka belajar-kampus merdeka.

- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi di luar UPMI.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar UPMI beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar UPMI.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UPMI, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Proses

a. Peran Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan program mata kuliah yang akan diambil di luar program studi dan luar UPMI.
- 2) Menyetujui program mata kuliah yang diambil mahasiswa di luar program studi dan luar UPMI sesuai dengan persyaratan.


b. Peran Prodi yang dituju

- 1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asal (UPMI).

c. Peran Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah yang akan diambil di luar program studi dan luar UPMI.
- 2) Mendaftar program kegiatan di luar program studi dan luar UPMI.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan di luar program studi dan luar UPMI, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan di luar program studi dan luar UPMI sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran pertukaran pelajar dalam program MBKM disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar MBKM

Catatan:

Pertukaran pelajar dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di luar UPMI, baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Monitoring dan Evaluasi

a. Proses Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di UPMI sebagai penyelenggara MBKM, program “pertukaran pelajar” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program pertukaran pelajar. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa

selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (GPM) UPMI.

b. Jaminan Mutu

1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- a) Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program pertukaran pelajar yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UPMI.
- b) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program pertukaran pelajar mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UPMI.

2) Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program “pertukaran pelajar” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- a) Mutu kompetensi peserta.
- b) Mutu proses pembelajaran.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu sarana dan pasarana menunjang pembelajaran.
- e) Mutu pelaporan.
- f) Mutu penilaian.

6. Penilaian Hasil Belajar

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “pertukaran pelajar” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “pertukaran pelajar”, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat perkuliahan;

- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Partisipasi dalam setiap perkuliahan;
- 4) Kemampuan bekerjasama;
- 5) Kemampuan berkomunikasi;
- 6) Sopan santun;
- 7) sikap selama proses pembelajaran; 8) kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 9) kemampuan membuat laporan.

c. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “pertukaran pelajar” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan angket sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan.

7. Biaya

Pembiayaan program meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
- b. Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
- c. Hak dan Kewajiban dosen pengampuh mata kuliah.
- d. Penyelesaian perselisihan.

8. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai dengan kondisi di lapangan

C. Magang/Praktik Kerja

1. Latar Belakang

Pendidikan senantiasa merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting bagi penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan, seperti arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian kompetensi, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem kurikulum dan implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat. SDM yang dihasilkan dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), sehingga memiliki kemampuan yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter yang sesuai dengan tuntutan Kompetensi Abad ke 21.

Tantangan dunia kerja di era global dan abad ke 21 mensyaratkan setiap institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga yang siap kerja. Kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan latihan yang diterapkan di bangku perkuliahan. Salah satu faktor pendukung kesiapan lulusan dalam bersaing di DUDI adalah wawasan dan keterampilan yang mereka miliki, yang merupakan hasil dari pengalaman terjun langsung berinteraksi dan berlatih di DUDI.

Merujuk pada visi UPMI 'Unggul dan Kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana tahun 2030". Pada visi tersebut, dengan sangat jelas disebutkan area target capaian kinerja UPMI yakni di Asia. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan dan peluang yang mengharuskan UPMI segera melaksanakan kegiatan yang mengarah pada target 'unggul' tersebut, dan target areanya tidak saja terbatas di skala di skala nasional tetapi juga di sekala internasional. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, UPMI sudah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajarannya supaya bisa *link and match* dengan kebutuhan tenaga kerja baik regional, dan nasional, maupun internasional.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi UPMI dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (sekitar 20 - 60 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam kurikulum MBKM semua prodi. Dengan demikian, cita-cita untuk

menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Dengan kebijakan MBKM ini, pendidikan di UPMI harus mampu mengembangkan diri untuk bisa bersaing dengan universitas lain di era global. Globalisasi memiliki dampak mendalam pada institusi pendidikan tinggi sehingga lulusannya harus mampu bekerja dan bersaing dalam era global. Dengan kata lain Undisksha harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter “*global citizen*” yang memiliki daya saing internasional. Untuk mencapai idealisme tersebut, mahasiswa memerlukan kesempatan untuk menjalani program yang dapat membantu tercapainya kompetensi global dunia kerja secara langsung. Salah satu program yang bisa dikembangkan adalah dengan meningkatkan peluang mahasiswa untuk mendapatkan eksposur konteks kerja di DUDI adalah magang/ praktek kerja.

Secara lebih khusus, magang/ praktek kerja menjadi bagian integral dalam kurikulum MBKM, sehingga setiap mahasiswa UPMI diwajibkan untuk mengikuti magang/ praktek kerja.

Dalam upaya mengimplementasikan kurikulum MBKM itulah magang/ praktek kerja merupakan kegiatan lapangan yang wajib diambil oleh mahasiswa. Melalui magang/ praktek kerja mahasiswa diharapkan mengenali, mengetahui, memahami kondisi objektif kualifikasi kerja, jenis pekerjaan, bidang usaha, perkembangan teknologi, dan berbagai peluang yang ada di DUDI, perusahaan, institusi, dan/atau instansi.

Selain itu, terdapat manfaat yang lebih luas yang diperoleh dari kegiatan magang/ praktek kerja ini, yaitu terbangunnya kerjasama antar instansi yang lebih erat antara UPMI dengan berbagai instansi atau perusahaan. Dari pihak UPMI akan mendapatkan masukan sebagai dasar peninjauan kembali kurikulum dan sebaliknya pihak DUDI memperoleh masukan tentang kualifikasi lulusan UPMI yang bisa digunakan sebagai pertimbangan rekrutmen tenaga kerja.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum Magang/ Praktek Kerja sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di luar Perguruan Tingginya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi, kecerdasan, keterampilan dan karakter mahasiswa sesuai dengan visi misi UPMI
 2. Membangun kerja sama antara UPMI dengan institusi/*stakeholders*
- ### b. Tujuan Khusus
1. Memberikan pengalaman belajar yang berharga kepada mahasiswa, melalui keterlibatan langsung pada institusi baik pemerintah maupun swasta.
 2. Memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi dengan dasar teori-teori yang mereka dapatkan dalam perkuliahan.

3. Meningkatkan cakrawala berpikir mahasiswa sehingga mampu menggabungkan antara aspek teori dan praktik.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi segala permasalahan kerja yang dihadapi oleh dunia kerja dan dapat membantu memberikan alternatif pemecahannya secara nyata.
5. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, maupun swasta sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikannya dengan tuntutan nyata dari *stakeholder*.
6. Meningkatkan kemandirian mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan di UPMI.

3. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

1. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal
 - a. Perguruan tinggi akan memberikan pembekalan dan arahan terkait dengan tugastugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa selama proses magang/praktik kerja.
 - b. Perguruan tinggi akan memberikan program yang telah disusun bersama mitra/tempat mahasiswa magang yang berkaitan dengan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa maupun hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang/praktik kerja.
 - c. Memberikan pendamping/ dosen pembimbing kepada mahasiswa selama proses magang/praktik kerja.
 - d. Memberikan pengakuan sks terkait dengan kegiatan proses magang yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama 6 bulan atau satu semester.
2. Tanggung Jawab Pihak (Tempat kegiatan pembelajaran)
 - a. Memberikan program yang telah disusun dan disepakati bersama perguruan tinggi kepada mahasiswa.
 - b. Menyediakan supervisor yang akan mendampingi mahasiswa selama magang.
 - c. Memberikan asuransi kesehatan dan honor magang kepada mahasiswa selama menjalani kegiatan magang/praktik kerja.
 - d. Memberikan nilai dan sertifikat kepada mahasiswa berdasarkan kinerja selama proses magang/praktik kerja yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengakuan sks yang telah diprogram oleh mahasiswa.

4. Proses

Perguruan tinggi UPMI memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seleksi hingga evaluasi program magang di baik ditempat magang maupun di luar kampus berdasarkan Mou/ SPK yang telah disepakat dengan mitra. Jumlah mahasiswa dan tempat magang dalam mengikuti program magang ini disesuaikan dengan kebutuhan di mahasiswa di Universitas dan tempat magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama 6-12 Bulan atau setara dengan 14- 20 sks. Penghitungan

terhadap capaian pembelajaran setara 14 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Untuk itu peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan adalah seorang staf institusi tempat lahan kegiatan magang, yang ditunjuk oleh pimpinan institusi tersebut. Mempunyai kemampuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi mahasiswa dan disesuaikan dengan bagian dimana mahasiswa ditempatkan. Setiap satu (1) orang pembimbing lapangan diharapkan dapat membimbing paling banyak dua (2) orang mahasiswa magang.

Tugas Pembimbing Lapangan :

- 1) Menyediakan waktu untuk konsultasi melalui tatap muka
- 2) Memberikan bimbingan teknis mengenai kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kegiatan magang
- 3) Memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi peserta magang dilapangan selama kegiatan magang
- 4) Memantau kegiatan mahasiswa selama kegiatan magang
- 5) Memberikan penilaian terhadap aktivitas kerja mahasiswa selama mengikuti kegiatan magang (Lampiran 5)

b. Pembimbing Akademik/Penguji

Pembimbing akademik adalah salah seorang dosen tetap Prodi. Pembimbing akademik mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk memberikan bimbingan akademis bagi setiap mahasiswa bimbingannya selama proses keseluruhan kegiatan magang sekaligus bertanggung jawab untuk melakukan *desk evaluation* kepada mahasiswa yang telah melakukan kegiatan magang.

Tugas Pembimbing Akademik/Penguji :

- 1) Menyediakan waktu untuk konsultasi melalui e-mail, atau komunikasi melalui telepon/HP/jejaring sosial lainnya
- 2) Memberikan bimbingan mengenai penulisan laporan magang secara teknis dan substansial

- 3) Memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi peserta magang selama kegiatan magang
- 4) Memberikan penilaian terhadap penyusunan laporan magang

5. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring Kegiatan Pembelajaran

Monitoring dilakukan secara kontinyu oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembimbing lapangan melakukan monitoring setidaknya 24 kali selama mahasiswa magang, serta mengisi form monitoring.
- b. Pembimbing akademik melakukan monitoring setidaknya 12 kali selama mahasiswa magang, serta mengisi form monitoring

2. Evaluasi

Evaluasi magang dilaksanakan secara periodik oleh pembimbing lapangan di tempat magang dan pembimbing akademis magang. Nilai yang diperoleh digabung secara proporsional seperti dalam uraian berikut:

1. Kompetensi dan Indikator yang dinilai

Adapun kompetensi pada program magang ini yaitu:

a. Hard skills

- 1) Kemampuan penerapan management
- 2) Kemampuan penyusunan program
- 3) Penguasaan Substansi keilmuan
- 4) Kemampuan melakukan evaluasi

b. Soft skills

- 1) Etika (kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab)
- 2) Kemampuan kerjasama (komunikasi, adaptasi)
- 3) Kecakapan bekerja (inisiatif, cekatan, responsif, penguasaan alat, kemampuan memecahkan masalah)
- 4) Inisiatif dan inovatif

Adapun indikator yang menjadi penilaian yaitu:

- a. Perilaku professional
- b. Laporan magang
- c. Penyajian laporan

2. Format Penilaian

Komponen penilaian terdiri dari :

- 1) Penilaian dari pembimbing lapangan pada unit kerja Bobot 40 %
 - a. Etika (kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab)
 - b. Kemampuan kerjasama (komunikasi, adaptasi)
 - c. Kecakapan bekerja (inisiatif, cekatan, responsif, penguasaan alat, kemampuan memecahkan masalah)
 - d. Inisiatif dan inovatif
 - e. Kemampuan penerapan hard skill

- 2) Pembimbing Akademik Bobot 40 %
 - a. Kelengkapan administrasi (cap instansi magang, tanda tangan pembimbing lapangan, ketepatan waktu)
 - b. Pemahaman terhadap gambaran instansi tempat magang
 - c. Kedalaman pembahasan dan rincian kegiatan magang
 - d. Pemahaman terhadap bidang / fokus magang yang dipelajari
 - e. Kesesuaian penulisan dengan format laporan magang
- 3) Seminar Laporan Magang Bobot 20%
 - a. Kemampuan presentasi/penyajian laporan
 - b. Kesesuaian penulisan dengan format laporan magang
 - c. Kedalaman pembahasan dan rincian kegiatan magang
 - d. Pemahaman terhadap bidang / fokus magang yang dipelajari
 - e. Sikap dan Perilaku mahasiswa selama ujian seminar magang

Tabel 1. Kriteria Penilaian Magang

No.	Interval Nilai Angka	Nilai	Huruf Predikat
1	80 – 100	A	Sangat baik
2	65 – 79	B	Baik
3	55 – 64	C	Cukup
4	40 – 54	D	Kurang
5	0 - 39	E	Sangat kurang

4) Model Penilaian (Free Form)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi berikut:

Hard skills: 8

- 5) Kemampuan penerapan management
- 6) Kemampuan penyusunan program
- 7) Penguasaan Substansi keilmuan

Kemampuan melakukan evaluasi

- Kemampuan penerapan manajemen : 3 sks
- Kepelatihan penyusunan program : 3 sks
- Penguasaan Substansi Keilmuan : 2 sks
- Kemampuan melakukan evaluasi : 2 sks

Soft skills: 6

- Etika (kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab) : 3 sks
- Kemampuan kerjasama (komunikasi, adaptasi) : 3 sks
- Kecakapan bekerja (inisiatif, cekatan, responsif, penguasaan alat, kemampuan memecahkan masalah) : 2 sks
- Inisiatif dan inovatif : 2 sks

Penilaian yang akan diberikan kepada peserta magang meliputi hal hal berikut:

- a. Kesungguhan untuk melaksanakan Program Magang mulai dari persiapan sampai pada kegiatan akhir.
- b. Kesungguhan melaksanakan tugas-tugas Magang dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- c. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan yang tertuang dalam lembar penilaian pembimbing lapangan
- d. Keberhasilan menghasilkan buah pikiran atau hasil karya yang berguna bagi instansi yang bersangkutan dan kegiatan akademik di kampus.

Penilaian dilakukan oleh Penguji Laporan Akhir Magang yang dituangkan dalam Lembar Penilaian Laporan Akhir Magang pada ujian magang.

6 .Biaya

Pembiayaan program meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
- b. Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
- c. Hak dan Kewajiban dosen pengampuh mata kuliah.
- d. Penyelesaian perselisihan.
- e. Memberikan layanan pembiayaan kegiatan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing penelitian

D. Penelitian/Riset

1. Latar Belakang

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui inovasi dan kreativitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitarnya melalui sebuah proyek riset. Kurikulum MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menumbuh kembangkan kemampuan tersebut melalui pengalaman langsung. dengan mengikuti kegiatan magang pada laboratorium dan atau lembaga penelitian atau riset yang sesuai dengan bidang ilmunya di luar kampus UPMI. Kegiatan ini dapat dilakukan selama satu semester sampai dua semester.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik *soft skills* maupun *hard skills* agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Program kegiatan penelitian/ riset ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengasah ide-ide kreatif dan inovatif melalui proyek riset sesuai bidang ilmu
- b. Mengimplementasikan konsep teori dan atau asumsinya untuk diujikan melalui penelitian atau riset
- c. Menghasilkan material, piranti, system, pendekatan, metode, strategi, atau teknikteknik tertentu untuk pencapaian tujuan penelitian baik dibidang pendidikan maupun non pendidikan.
- d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh bimbingan langsung dari peneliti di lembaga riset untuk meningkatkan kompetensi penelitian mahasiswa

- e. Bagi laboratorium dan atau lembaga riset, melalui kegiatan ini diharapkan terjadinya pembaharuan ekosistem dalam penelitian dan transfer ilmu kepada para peneliti muda.

2. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

a. Peran Perguruan Tinggi Pengirim (UPMI):

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan laboratorium dan atau lembaga riset mitra kegiatan penelitian
- 2) Melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa.
- 3) Menilai dan mengevaluasi hasil penelitian atau riset mahasiswa. untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap satuan kredit semester (SKS) mahasiswa.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Peran Lembaga Riset/ Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama UPMI.
- 2) Melaksanakan program penelitian atau riset oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menunjuk pendamping (pembimbing lapangan) untuk mahasiswa dalam menjalankan penelitian/riset
- 4) Melakukan seleksi terkait proposal penelitian mahasiswa, mulai dari topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan
- 5) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di laboratorium dan atau lembaga riset sesuai dengan dokumen kerjasama
- 6) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

c. Peran Fakultas

- 1) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan laboratorium dan atau lembaga riset mitra yang relevan.
- 2) Memberikan layanan administrasi akademik bagi mahasiswa dan dosen pembimbing penelitian/riset
- 3) Memenuhi kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian/riset.

d. Peran Program Studi/risert

- 1) mengimplementasi merdeka belajar-kampus merdeka terkait dengan penelitian/riset mahasiswa.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program penelitian/ riset di laboratorium dan atau lembaga riset di luar kampus
- 3) Menyetujui proposal penelitian mahasiswa yang telah disetujui pendamping di laboratorium dan atau lembaga riset mitra
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan pendamping pada laboratorium dan atau lembaga riset yang ditunjuk.
- 5) Melakukan ekuivalensi dan recognisi mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan penelitian/riset.
- 6) Menyiapkan matakuliah alternatif jika bebas SKS melalui kegiatan penelitian/riset mahasiswa belum terpenuhi.

3. Proses

Perguruan tinggi UPMI memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seleksi hingga evaluasi program penelitian riset di laboratorium dan atau lembaga riset di luar kampus berdasarkan Mou/ SPK yang telah disepakat dengan laboratorium dan atau Lembaga riset mitra. Jumlah dan bidang kajian mahasiswa dalam mengikuti program riset ini disesuaikan dengan kebutuhan riset di laboratorium dan atau lembaga riset. Pelaksanaan penelitian atau riset dilakukan selama 6-12 Bulan atau setara dengan 14- 28 sks. Penghitungan terhadap capaian pembelajaran setara 14 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Untuk itu peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Peran Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa terkait topik riset yang akan diajukan untuk kegiatan magang pada laboratorium dan atau lembaga riset
- 2) Memberikan bimbingan terkait dengan mata kuliah pendukung riset yang diprogramkan dalam kurikulum
- 3) Memberikan persetujuan terhadap proposal riset yang akan dilakukan di laboratorium dan atau Lembaga riset mitra

b. Peran Pembimbing dari Laboratorium dan atau Lembaga Riset Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa di luar kampus sesuai dengan dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset
- 3) Melakukan seleksi terkait proposal penelitian mahasiswa, mulai dari topik riset, tujuan riset, serta asisten peneliti yang dibutuhkan pada kegiatan ini.
- 4) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di laboratorium dan atau Lembaga riset sesuai dengan Dokumen Kerjasama
- 5) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa


c. Peran Dosen Pembimbing/ Pendamping Penelitian/ Riset

- 1) Dosen pembimbing kegiatan magang riset mahasiswa merupakan dosen tetap UPMI sebagai pengampu mata kuliah yang terkait dengan topik riset mahasiswa
- 2) Menyetujui proposal penelitian yang telah disetujui oleh pendamping peneliti dari laboratorium dan atau lembaga riset mitra
- 3) Bersama-sama dengan pendamping peneliti di laboratorium dan atau Lembaga riset melakukan monitoring keterlaksanaan penelitian baik melalui wawancara, observasi, maupun *logbook* kegiatan.
- 4) Bersama-sama dengan pendamping peneliti dari laboratorium dan atau Lembaga riset melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset mahasiswa

d. Peran Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai topik riset yang akan dilakukan pada laboratorium atau Lembaga riset
- 2) Membuat proposal penelitian atau riset yang disetujui oleh calon dosen pembimbing sesuai dengan topik riset yang diambil
- 3) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga Riset/ Laboratorium pelaksanaan riset
- 4) Membuat *logbook* secara berkala sesuai dengan aktifitas penelitian yang dilakukan
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya dalam bentuk laporan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian dalam publikasi ilmiah baik prosiding maupun artikel.

Adapun mekanisme bentuk kegiatan magang penelitian atau riset dalam program MBKM disajikan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Magang Penelitian/ Riset Bagi Mahasiswa dalam MBKM

4. Monitoring dan Evaluasi

a. Proses Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin mutu program magang penelitian/ riset mahasiswa, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang riset. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu kinerja penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan penelitian. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi di bawah koordinasi Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) UPMI bekerja sama dengan dosen pembimbing di program studi dan laboratorium dan atau Lembaga riset mitra.

b. Jaminan Mutu

1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- a) Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program magang penelitian/ riset mahasiswa yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UPMI.
- b) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program magang penelitian/ riset mahasiswa mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UPMI.

2) Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program magang penelitian/ riset mahasiswa dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa komponen mutu, antara lain: a) Mutu kompetensi peserta.

- b) Mutu proses penelitian/riset.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu pelaporan.
- e) Mutu luaran/ hasil penelitian
- f) Mutu penilaian.

5. Penilaian Kegiatan Magang Penelitian/ riset

a. Pengakuan SKS

Ketentuan beban sks dalam kegiatan ini mencapai total beban 14 sks atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, sehingga dalam satu semester (16 x pertemuan) 1 (satu) sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa atau 45,3 jam kegiatan. Jadi 14 sks setara dengan 38.080 (tiga puluh delapan ribu delapan puluh) menit kegiatan atau 635 jam kegiatan.

Model kegiatan penelitian/ riset adalah bentuk terstruktur (*structured*). Kegiatan penelitian ini dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Keempat belas sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan

mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan tema riset yang dijalankan. Beban kegiatan dan sks penelitian mahasiswa selama 1 semester dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 2 Beban Kegiatan dan SKS Kegiatan Penelitian selama 1 Semester

No	Kegiatan	Bobot Kegiatan (%)	Waktu Kegiatan (jam)	Bobot sks, Kesetaraan dan Penilaiannya
1	Proposal penelitian	10	63,5	2
2	Hard skill 1. Pelaksanaan Penelitian 2. Laporan Penelitian 3. Luaran Penelitian: Prosiding atau artikel submitted	70	444,5	10
3	Soft Skill (program pendukung penelitian)	20	127	2
	TOTAL	100	635	14

Kegiatan penelitian juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 (dua) semester atau 1 (Satu) tahun yang disetarakan dengan 28 sks atau 1.270 jam. Kedua puluh delapan sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan penelitian.

b. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program magang penelitian/ riset mahasiswa mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

c. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program magang penelitian/rise tantara lain sebagai berikut.

- 1) Kualitas proposal penelitian
- 2) Hard skill

- Pelaksanaan penelitian
- Laporan penelitian □ Luaran penelitian 3) Soft skill meliputi:
 - Kehadiran;
 - Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - Kemampuan bekerjasama;
 - Kemampuan berkomunikasi;
 - Sopan santun;
 - sikap selama proses penelitian;

d. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program magang penelitian/ riset dilakukan selama kegiatan berlangsung mulai dari penyusunan proposal dan pelaksanaan (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa penilaian laporan penelitian dan luaran yang telah dihasilkan (penilaian hasil). Penilaian proses dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan penilaian *logbook* sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing/ pendamping di program studi bersama-sama dengan pendamping dari laboratorium/ Lembaga riset yang dituju.

6. Biaya

Pembiayaan program meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
- b. Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
- c. Hak dan Kewajiban dosen pengampuh mata kuliah.
- d. Penyelesaian perselisihan.
- e. Memberikan layanan pembiayaan kegiatan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing penelitian

7. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai dengan kondisi di lapangan.

E. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan serta komptensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Salah satu kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) adalah Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi kemajuan teknologi yang pesat dan berdampak pada perubahan sosial, budaya, dan dunia kerja. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan pola *learning by doing*, di mana mahasiswa dapat memperoleh bekal pengalaman awal untuk membangun jati diri sebagai calon pendidik, memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studinya, memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian calon pendidik. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan, agar sesuai dengan kebutuhan jaman, terutama di dunia pendidikan. Mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dapat turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan, diharapkan dapat menjadi guru profesional dan bermartabat. Guru profesional dan bermartabat adalah guru yang harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai etika, estetika dan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguasaan empat kompetensi oleh seorang guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian dan

sosial. Penguasaan 4 kompetensi itu nantinya akan menghasilkan calon pendidik profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif dan kompetitif serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan memberikan keleluasaan kepada siapa saja yang ingin menjadi guru yang mengerti bagaimana perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, analisis hasil belajar, pelaporan hasil belajar, manajemen pendidikan, dan administrasi pendidikan lainnya. Program Asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah tempat melaksanakan program asistensi mengajar dapat berlokasi di kota, di desa, maupun di daerah terpencil. Proses kegiatan program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan selama satu semester sesuai kalender akademik satuan pendidikan.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Adapun tujuan dari program asistensi mengajar di satuan Pendidikan sebagai bentuk kegiatan pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa di luar Perguruan Tingginya adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah atau satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan jaman.

3. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

e. Peran Perguruan Tinggi Pengirim (UPMI):

- 1) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan
- 2) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan di mana mahasiswa mengambil kegiatan pembelajaran.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 4) Menyelenggarakan seleksi terhadap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan berdasarkan persyaratan yang ada dalam kebijakan atau pedoman akademik.
- 5) Menugaskan Dosen Pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan / rekognisi jam kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

f. Peran Pusat Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

- 1) Koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Dinas Pendidikan
- 2) Koordinasi dengan pihak fakultas dan Jurusan/Program Studi
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembekalan Program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

g. Peran Fakultas

- 1) Mensosialisasikan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan kepada mahasiswa di tingkat fakultas
- 2) Berkoordinasi dengan pihak universitas dan jurusan/prodi dalam penentuan dosen pembimbing pada program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

h. Peran Jurusan/Prodi

- 1) Mensosialisasikan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan kepada mahasiswa di tingkat jurusan/prodi
- 2) Berkoordinasi dengan pihak universitas, LPPPM, dan fakultas dalam penentuan dosen pembimbing pada program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 3) Menyiapkan alternatif perkuliahan daring apabila jumlah SKS yang diharapkan belum terpenuhi dari program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan yang diambil mahasiswa.

i. Peran Sekolah/Satuan Pendidikan

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan di kontrak kerja sama

- 2) Menunjuk guru pamong atau guru pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan

4. Persyaratan Khusus Pendaftaran bagi Mahasiswa pada Program Asistensi Mengajar

Persyaratan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Aktif sebagai mahasiswa program sarjana pada semester berjalan
- 2) Melakukan pendaftaran pada program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan sesuai dengan termin waktu yang ditetapkan
- 3) Telah lulus mata kuliah minimal 90 sks
- 4) Telah lulus mata kuliah akademik kependidikan
- 5) Telah lulus mata kuliah pembelajaran mikro (*micro teaching*) dengan nilai terendah
- 6) Memprogramkan Mata Kuliah PLP1, PLP2 dan KKN

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam program MBKM disajikan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Pelaksanaan Program Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

5. Proses

a. Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya yang merencanakan pengambilan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 2) Memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya untuk mengambil program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 3) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya selama proses pelaksanaan Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan.

b. Peran Dosen Pembimbing

- 1) Berpartisipasi dalam pembekalan
- 2) Membimbing mahasiswa dalam pembuatan program kegiatan pembelajaran Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 3) Melaksanakan observasi di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 4) Melaksanakan pembimbingan baik secara langsung di sekolah maupun secara daring selama pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 5) Membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 6) Melakukan penilaian terhadap laporan akhir mahasiswa sesuai dengan jadwal pelaksanaan Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan

c. Peran Sekolah

- 1) Menugaskan guru sebagai guru pembimbing mahasiswa (guru pamong)
- 2) Guru pamong bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah
- 3) Guru pamong bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Guru pamong bersama-sama dengan dosen pembimbing memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

d. Peran Mahasiswa

- 1) Melaksanakan pembimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik pada saat menentukan program Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
- 2) Mendaftarkan diri pada sistem pendaftaran yang sudah ditentukan oleh LPPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- 3) Mengikuti pembekalan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 4) Berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat dilaksanakannya Asistensi Mengajar
- 5) Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan dan guru pamong untuk menyusun program kerja semester
- 6) Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rancangan program yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
- 7) Membuat laporan harian dan laporan akhir kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Proses Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dalam upaya menjaga kualitas program yang dilaksanakan. Untuk menjamin mutu program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses monitoring dan evaluasi program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh universitas. Monitoring bertujuan untuk memastikan jalannya program sesuai dengan rancangan program dari universitas. Evaluasi program dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Hasil monitoring dan evaluasi program dilaporkan oleh tim kepada penanggung jawab kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

b. Jaminan Mutu

- 1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- c) Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang terintegrasi dengan penjaminan mutu Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
 - d) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UPMI.
- 2) Kebijakan dan manual mutu Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan wajib dideseminasikan dan disosialisasikan ke Fakultas, Jurusan/Prodi, khususnya kepada dosen pembimbing, pihak Sekolah, dan Guru Pamong
- 3) Menetapkan Mutu
- Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:
- g) Mutu kompetensi peserta.
 - h) Mutu pelaksanaan program.
 - i) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
 - j) Mutu sarana dan pasarana penunjang program.
 - k) Mutu pelaporan.
 - l) Mutu penilaian.

7. Penilaian Hasil Belajar

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program Asistensi Mengajar mengacu pada 5 prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program Asistensi Mengajar, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan program KKNT 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- 3) Sikap.
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.

5) kemampuan membuat laporan.

c. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program Asistensi Mengajar dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan pada akhir kegiatan berupa ujian dan laporan kegiatan (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong.

d. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian

Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks termasuk penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi *hard skills*, maupun kompetensi *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi berikut:

Hard skills:

- PLP 1 : 2 sks
- PLP 2 : 4 sks
- KKN : 4 sks
- Mata Kuliah Pendukung : 4 sks

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- Kreativitas dan Inovasi : 2 sks

8. Biaya

Biaya yang ditimbulkan dari program kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan ini dibebankan pada UKT mahasiswa yang telah dibayarkan.

G. Program Kegiatan Wirausaha

1. Latar Belakang

Kegiatan pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,, kemandirian dan kebutuhan mahasiswa, untuk menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam membentuk karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak. Implementasi bentuk kegiatan pembelajaran pada Buku Panduan MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15, ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

Salah satunya program kegiatan wirausaha, agar mahasiswa dapat mengembangkan minatnya dan mempersiapkan mahasiswa agar nantinya menjadi lulusan yang produktif melalui wirausaha yang dimulai sejak dini. Program ini tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), tetapi lebih mengutamakan jenis wirausaha yang dapat memberikan pengalaman langsung pada mahasiswa. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya menjadi salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha, tetapi hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills. agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai wirausaha yang handal dan berkepribadian. Program kegiatan wirausaha ini diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam Buku Panduan MBKM (2020), Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei berdasarkan data dari Global Entrepreneurship Index (GEI) tahun 2018. Menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Potensi wirausaha tersebut memerlukan tindak lanjut melalui kebijakan Kampus Merdeka, sehingga dapat mendorong pengembangan minat wirausaha melalui program kegiatan belajar wirausaha.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Tanggung jawab para pihak terkait

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan sesuai kompetensi yang diharapkan, sehingga menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi

kewirausahaan. Selain itu, dengan dilaksanakannya program kegiatan ini, mahasiswa memiliki pengalaman langsung dalam wirausaha.


Pihak yang bertanggung jawab dalam program kegiatan wirausaha ini, diuraikan dengan rincian tanggung jawab pihak terkait dalam program kegiatan wirausaha seperti berikut.

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan kerjasama bertanggungjawab dalam menyiapkan kebijakan tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Wakil Dekan bidang akademik membantu Dekan bertanggungjawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan prodi untuk menyiapkan MK yang ditawarkan serta melaksanakannya.
- 3) Program studi asal mahasiswa memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik (DPA) untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dalam program kegiatan wirausaha dengan capaian pembelajaran (CP) prodi.
- 4) Dosen Pembimbing Wirausaha (DPW) dan mentor wirausaha (MW)/ pengusaha yang sesuai bidangnya. DPW dan MW berkewajiban membimbing mahasiswa agar mampu mengembangkan usahanya dengan produk inovatif, sehingga mendukung keahlian utamanya.
- 5) Mahasiswa dari prodi asal bertanggungjawab mengajukan proposal perencanaan, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan wirausaha, sehingga dapat menjadi start up diakhir program.

4. Proses

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun mekanisme pelaksanaan program kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri pada program kegiatan wirausaha.
- 2) Mahasiswa menyusun proposal wirausaha produk inovatif yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun kelompok.
- 3) Penilaian Proposal dan rekognisi mata kuliah oleh program studi.
- 4) Mahasiswa menjalankan usaha yang dilakukan dalam waktu satu semester.
- 5) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan program kegiatan wirausaha.
- 6) Nilai akan di upload melalui <https://siakad.mahadewa.ac.id/>



Program Kegiatan wirausaha ini, tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), tetapi lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang sesuai dengan bidang studi mahasiswa. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas yang dibuat hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama wirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya.

Program kewirausahaan disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester. Program ini merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi melalui pembelajaran daring maupun luring. Penilaian program kewirausahaan dapat disusun dengan menggunakan rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.

Perguruan tinggi bekerja sama dengan inkubasi bisnis yang ada atau mitra yang usahanya sesuai dengan bidang mahasiswa, agar mahasiswa dapat observasi langsung pada usaha yang dimiliki mentor/ pelaku usaha secara langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Kegiatan Wirausaha (Blended)

Mata Kuliah Program Kegiatan Wirausaha		
CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan produk barang / Jasa yang inovatif dan kreatif	Perencanaan Wirausaha	3
	Produk Inovatif	2
	Manajemen Usaha dan Keuangan	2
	Pemasaran Digital	2
	Wirausaha	
	1 Desain Wirausaha dan Presentasi	3
	2 Praktik Wirausaha	4
	3 Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	4
		20

Penjelasan Tabel 1

Mahasiswa Prodi PVS Kuliner mengambil Program Kegiatan Wirausaha untuk meningkatkan kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah sebagai berikut: Perencanaan Wirausaha, Produk Inovatif, Manajemen Usaha dan Keuangan, Pemasaran Digital, dan mata kuliah Wirausaha dengan kompetensi (a) Desain Wirausaha dan Presentasi, (b) Praktik Wirausaha dan (c) Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi. Semua mata kuliah ini yang setara dengan 20 SKS pada semester 5.

5. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana kerjasama, unit kerja terkait di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan mitra kerjasama. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan Program Kegiatan Wirausaha untuk selanjutnya dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan wirausaha dapat sesuai dengan program dan tujuan yang diharapkan.

Monitoring untuk kegiatan belajar ini, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) Prodi mengajukan daftar nama Dosen Pemonev kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di lingkungan UPMI.
- 2) Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan bersama-sama dengan unit penjaminan mutu untuk digunakan selama proses monitoring.
- 3) Dosen yang ditugaskan (pemonev) melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.

- 4) Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
- 5) Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada Dekan dan bagian Akademik untuk diarsipkan.

Sedangkan Evaluasi untuk Program Kegiatan Wirausaha di UPMI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan Program Kegiatan Wirausaha di UPMI, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
- 2) Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program belajar di luar prodi dalam UPMI.
- 3) Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAKAD oleh dosen pembimbing akademik di program studi.
- 4) Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi Program Kegiatan Wirausaha di UPMI yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.

6. Penilaian hasil belajar

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan belajar satu semester pada Program Kegiatan Wirausaha di UPMI mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Program Kegiatan Wirausaha di UPMI, sebagai berikut:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan perkuliahan;
- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam perkuliahan dan dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Attitude/sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 5) kemampuan membuat laporan.

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, maka Program Kegiatan Wirausaha dalam satu semester di UPMI. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan dan presentasi yang dibuat oleh mahasiswa.

Dosen pengampu mata kuliah dan DPW melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAKAD.

7. Biaya

Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan Mata Kuliah pada Program Kegiatan Wirausaha di UPMI dibebankan pada UKT mahasiswa yang telah dibayarkan. Jika biaya yang ditimbulkan melebihi UKT yang telah dibayarkan maka biaya tersebut menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.

H. STUDI/ PROYEK INDEPENDEN

1. Latar Belakang

Disruption era yang terjadi di dunia akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan terjadi sedemikian pesat hampir pada segala bidang kehidupan. Perubahan ini memunculkan tuntutan-tuntutan yang kompleks sifatnya dan jika tidak dipenuhi akan membawa serta pelakunya pada ketertinggalan dan bahkan kegagalan dalam kancah pergaulan internasional. Aktor utama yang harus ambil bagian dari skenario antisipatif tersebut adalah perguruan tinggi yang harus mencetak generasi unggul.

Penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan tinggi diharapkan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi juga mempunyai pekerjaan rumah untuk menyiapkan mahasiswa agar siap dalam menghadapi dunia kerja. Oleh karenanya, perguruan tinggi dituntut untuk bisa merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif diharapkan mampu meraih capaian pembelajaran yang melingkupi aspek sikap, pengetahuan serta keterampilan secara optimal.

Dalam upaya untuk menjawab tantangan bagi perguruan tinggi, dibutuhkan proses pembelajaran yang menjamin otonomi dan fleksibilitas di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Melalui proses yang otonom dan fleksibel diharapkan tercipta kultur belajar yang sifatnya inovatif, meniadakan pengekangan serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu perlu adanya prakondisi bagi terciptanya *link and match* antara penyelenggaraan pendidikan di kampus dengan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa perlu dipersiapkan sedari awal dalam menghadapi kompetisi dan daya saing pada dunia kerja.

Sebagai generasi milineal kalangan mahasiswa mempunyai *passion* dan motivasi untuk menciptakan mahakarya atau ide inovatif. Mahakarya ini nantinya dapat dilibatkan dalam kompetisi baik pada skala nasional maupun internasional. Sebagai upaya untuk mengakomodir ide dan gagasan inovatif mahasiswa serta menciptakan

fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan maka di susunlah suatu program yang disebut dengan “**Studi atau Proyek Independen**” dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.

2. Tujuan

Kemerdekaan belajar bagi mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk mengambil Studi atau Proyek Independen bertujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Merealisasikan ide dan gagasan mahasiswa yang menghasilkan produk inovatif;
- b. Melaksanakan sistem pendidikan yang berlandaskan pada riset dan pengembangan (R&D);
- c. Mengoptimalkan prestasi mahasiswa pada setiap kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

3. Tanggungjawab Para Pihak Terkait

- a. Peran Perguruan Tinggi
Menyediakan ruang bagi terciptanya suatu tim studi atau proyek independen dengan komponen mahasiswa lintas disiplin.
- b. Peran Fakultas
Menetapkan tim dosen pendamping dengan mempertimbangkan kesesuaian kapasitas keahlian yang bersangkutan dengan topik dari studi atau proyek independen yang diusulkan oleh tim mahasiswa.
- c. Peran Jurusan/Prodi
 - 1) Melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan studi atau proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa;
 - 2) Melaksanakan proses pembimbingan, pendampingan, serta pelatihan selama studi atau proyek independen mahasiswa berlangsung;
 - 3) Melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap keberlangsungan studi atau proyek independen mahasiswa untuk kemudian disetarakan sesuai bobot (SKS) dan mata kuliah yang relevan.

4. Proses

- a. Peran Dosen Pembimbing
 - 1) Melaksanakan proses pembimbingan dimulai dari tahap awal, pelaksanaan, serta akhir program;
 - 2) Melaksanakan penilaian proses maupun laporan akhir terhadap kegiatan studi atau proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.


b. Peran Mahasiswa

- 1) Memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
- 2) Menyusun dan mengajukan usulan kegiatan studi atau proyek independen yang sifatnya lintas disiplin;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan studi atau proyek independen;
- 4) Menghasilkan *output* berupa produk atau partisipasi dalam kompetisi pada level nasional atau internasional;
- 5) Menyusun laporan kegiatan serta mempresentasikannya.

Proses pelaksanaan dari studi atau proyek independen secara sistematis dapat diurut sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar mata kuliah di Kartu Rencana Studi (KRS);
- b. Mahasiswa menyusun proposal studi atau proyek independen;
- c. Proposal dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh UPMI;
- d. Bilamana hasil penilaian menyatakan bahwa usulan tidak dapat diterima maka mahasiswa akan mengikuti perkuliahan atau kurikulum reguler;
- e. Bilamana hasil penilaian menyatakan bahwa usulan dapat diterima maka studi atau proyek independen dapat dilanjutkan selama 1 (6 bulan) atau 2 (1 Tahun) semester yang disetarakan dengan 20 atau 40 SKS;
- f. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan studi atau proyek independen;
- g. Dosen pembimbing melaksanakan penilaian akhir terhadap laporan akhir kegiatan studi atau proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa;
- h. UPMI melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS yang selanjutnya diinput dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa;
- i. UPMI melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi terhadap studi atau proyek independen ke PDDIKTI.

Lebih konkrit mengenai proses dalam pelaksanaan studi atau proyek independen dapat disuguhkan dalam bentuk gambar berikut:



Gambar 8. Proses Program Studi/Proyek Independen

5. Monitoring Dan Evaluasi

a. Proses Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dimulai dari tahap awal sampai akhir terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian atau evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan produktivitas dalam melaksanakan program. Pelaksanaan evaluasi berfokus pada individu mahasiswa dilihat dari prestasi diperolehnya selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran mengenai apa yang telah dicapai atau sebaliknya yang belum dicapai oleh mahasiswa selama melaksanakan kegiatan. Termasuk pula dari evaluasi akan diperoleh informasi mengenai kemampuan yang diperoleh mahasiswa. Informasi yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan sebagai judgment penilaian atau implikasi dari hasil suatu studi atau proyek independen.

b. Jaminan Mutu

1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- a) Pelaksana menyusun kebijakan dan manual mutu studi atau proyek independen yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UPMI;

- b) Penyusunan kebijakan dan manual mutu kegiatan studi atau proyek independen dilaksanakan mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang berlaku di UPMI;
- c) Kebijakan dan manual mutu kegiatan studi atau proyek independen yang telah ditetapkan selanjutnya didiseminasikan dan disosialisasikan kepada dosen pembimbing serta pihak terkait.

2) Menetapkan Mutu

Guna menjamin mutu pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen dipandang perlu untuk menetapkan mutu dengan komponen sebagai berikut: a)

Mutu kompetensi peserta;

- b) Mutu pelaksanaan studi atau proyek independen;
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- d) Mutu sarana dan prasarana pelaksanaan studi atau proyek independen;
- e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan
- f) Mutu penilaian.

Berikut ditetapkan beberapa kriteria dalam kegiatan studi atau proyek independen sebagai upaya menjaga mutu dan mendapatkan SKS secara penuh:

- 1) Kesesuaian antara bobot jenjang sarjana dengan jenis studi independen yang direncanakan;
- 2) Pelaksanaan studi atau proyek independen tidak mengambil topik yang ditawarkan dalam kurikulum UPMI atau prodi saat ini;
- 3) Mahasiswa merumuskan secara objektif dan mandiri desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir yang harus dicapai pada akhir studi.

6. Penilaian Hasil Belajar

c. Pengakuan SKS

Kegiatan studi atau proyek independen selama 1 semester atau 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS. Total 20 SKS tersebut diperhitungkan melalui kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama berkegiatan. Kompetensi mahasiswa yang dihitung terbagi ke dalam *hard skills* dan *soft skills* terdiri dari: 1) *hard skills*

- a) Produk Tepat Guna = 4 SKS
- b) Produk Daya Guna = 4 SKS
- c) Produk Berhasil Guna = 4SKS

2) *soft skills*

- a) Komunikasi = 2 SKS
- b) Kolaborasi = 2 SKS
- c) Kreativitas = 2 SKS
- d) Inovasi = 2 SKS

d. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam kegiatan studi atau proyek independen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) edukatif;
- 2) otentik;
- 3) objektif; 4) akuntabel; dan 5) transparan.

e. Aspek-Aspek Penilaian

Mengacu pada prinsip penilaian tersebut di atas aspek-aspek penilaian dalam pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen mencakup:

- 1) prosentase kehadiran baik selama pembekalan maupun pelaksanaan kegiatan;
- 2) tingkat kedisiplinan serta tanggungjawab dalam melaksanakan berbagai macam tugas;
- 3) Sikap dan etika baik sosial maupun akademis;
- 4) kemampuan menyelesaikan tugas-tugas; dan
- 5) kemampuan menyusun laporan-laporan kegiatan.

f. Prosedur Penilaian

Berpijak pada prinsip kesinambungan, pelaksanaan penilaian kegiatan studi atau proyek independen dilakukan selama jalannya kegiatan (penilaian proses) serta akhir kegiatan yang berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Pada penilaian proses, dilaksanakan dengan teknik, Tanya jawab, observasi baik secara kepribadian maupun interaksi sosial, serta *review logbook*. Sementara penilaian hasil dilaksanakan ketika pelaksanaan studi atau proyek telah berakhir berdasarkan laporan yang telah disusun oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UPMI secara mandiri atau bersama-sama jika kegiatan melibatkan pihak ketiga.

7. Biaya

Pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program didasarkan pada prinsip mandiri dan kolaboratif terwujud ke dalam:

- a. Hak dan kewajiban mahasiswa peserta program;
- b. Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah;
- c. Dimungkinkan untuk mengajukan sponsorsip
- d. Sumber pembiayaan lain yang dapat diadakan dengan prinsip kesepakatan.

8. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya terjadi dengan laju yang begitu cepat. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespon secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul, tanggap dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsanya. Pembelajaran di perguruan tinggi harus dapat menghasilkan lulusan yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*) sehingga mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang begitu cepat di masa sekarang dan yang akan datang.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil kuliah selama 3 semester di luar prodinya. Tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kebijakan ini memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang menjadi bagian dari program utama MBKM adalah kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas

disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan KKNT diselaraskan dengan program dari kementerian Desa PDTT dan kementerian/*stakeholder* lainnya. Program ini dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang (berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait), yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Dari pelaksanaan program ini mahasiswa juga diharapkan dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari program ini adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Mengembangkan jejaring dan kemitraan strategis perguruan tinggi dengan *stakeholder* lain yang memiliki keterkaitan dalam pembangunan desa.
- c. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

3. Tanggung Jawab Para Pihak Terkait

a. Peran Perguruan Tinggi

- i) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- ii) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- iii) Membentuk tim evaluasi proposal KKNT yang terdiri dari dosen lintas prodi
- iv) Membentuk tim monitoring pelaksanaan program KKNT
- v) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama

- KKNT, berkoordinasi dengan Fakultas dan Jurusan/Prodi
- vi) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - vii) Melakukan pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - viii) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - ix) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

b. Peran Pemda, Camat, Kades, Polisi, dll.

- i) Pemerintah daerah berperan dalam melakukan MoU pelaksanaan program KKNT dengan UPMI.
- ii) Camat berperan mengkoordinasikan program KKNT kepada kepala desa serta mengawasi pelaksanaan program.
- iii) Kepala Desa berperan mensosialisasikan kegiatan KKNT kepada masyarakat desa, memberikan arahan terkait pelaksanaan program di desa serta mengawasi pelaksanaan program KKNT. Dalam kegiatan ini kepala desa dapat bertindak langsung sebagai pembimbing mahasiswa KKNT di desa atau menunjuk salah satu staf khusus dari pihak desa sebagai pembimbing KKNT mahasiswa di desa.
- iv) Pihak kepolisian dan Babinsa berperan menjamin keamanan mahasiswa selama pelaksanaan program KKNT

c. Peran Fakultas

- i) Mensosialisasikan program KKNT kepada mahasiswa di tingkat fakultas
- ii) Berkoordinasi dengan pihak universitas dan jurusan/prodi dalam penentuan dosen pembimbing KKNT

d. Peran Jurusan/Prodi

- i) Mensosialisasikan program KKNT kepada mahasiswa di tingkat jurusan/prodi
- ii) Berkoordinasi dengan pihak universitas dan fakultas dalam penentuan dosen pembimbing KKNT
- iii) Menyiapkan alternatif perkuliahan daring apabila jumlah SKS yang diharapkan belum terpenuhi dari program KKNT yang diambil mahasiswa.

4. Persyaratan Khusus Pendaftaran KKNT bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib *"live in"* di lokasi yang telah ditentukan.
- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5

5. Proses

e. Dosen Pembimbing Akademik

- i) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya yang merencanakan pengambilan program KKNT.
- ii) Memberikan persetujuan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya untuk mengambil program KKNT.
- iii) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingan akademiknya selama proses pelaksanaan KKNT.

f. Peran Dosen Pembimbing

- i) Berpartisipasi dalam pembekalan
- ii) Membimbing pembuatan program dan rencana kerja KKNT mahasiswa
- iii) Melaksanakan observasi bersama mahasiswa KKNT ke wilayah desa tempat pelaksanaan kegiatan sekaligus penyerahan mahasiswa KKNT kepada kepala desa
- iv) Melaksanakan pembimbingan baik secara langsung di lapangan maupun secara daring selama pelaksanaan kegiatan KKNT
- v) Membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan kegiatan KKNT.
- vi) Melakukan penilaian terhadap laporan akhir KKNT mahasiswa pada saat akhir pelaksanaan KKNT.

g. Peran Kepala Desa

- i) Kepala desa bertindak langsung sebagai pembimbing lapangan mahasiswa KKNT atau dapat menunjuk salah satu staf/perangkat desa sebagai pembimbing lapangan mahasiswa KKNT

- ii) Kepala desa memberikan arahan terkait program yang direncanakan mahasiswa dalam kegiatan KKNT
- iii) Kepala desa menyampaikan rencana pembangunan desa (RPJP) dikaitkan dengan program kerja yang dirancang oleh mahasiswa dalam program KKNT.
- iv) Kepala desa/Pembimbing lapangan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama berlangsungnya program KKNT.
- v) Kepala desa/Pembimbing lapangan melakukan penilaian terhadap mahasiswa peserta KKNT selama proses KKNT berlangsung.
- vi) Melakukan penilaian akhir bersama dosen pembimbing terhadap laporan KKNT mahasiswa.

h. Peran Mahasiswa

- i) Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik dalam pemilihan program KKNT.
- ii) Menyusun proposal kegiatan KKNT sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- iii) Mendaftarkan diri di sistem pendaftaran KKNT yang telah ditentukan oleh universitas.
- iv) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) di tempat pelaksanaan KKNT.
- v) Berkoordinasi dengan kepala desa tentang program kerja yang dirancang dan akan dilaksanakan selama kegiatan KKNT.
- vi) Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan kepala desa/pembimbing lapangan selama pelaksanaan KKNT.
- vii) Melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rancangan program yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- viii) Membuat laporan harian dan laporan akhir kegiatan KKNT.

6. Monitoring dan Evaluasi

c. Proses Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan program KKNT dalam upaya menjaga kualitas program yang dilaksanakan. Untuk menjamin mutu program KKNT maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses monitoring dan evaluasi program KKNT dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh universitas. Monitoring

bertujuan untuk memastikan jalannya program sesuai dengan rancangan program dari universitas. Evaluasi program dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas program. Hasil monitoring dan evaluasi program dilaporkan oleh tim kepada penanggung jawab kegiatan KKNT.

d. Jaminan Mutu

1) Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

- a) Menyusun kebijakan dan manual mutu untuk program KKNT yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UPMI.
- b) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu program KKNT mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UPMI.
- c) Kebijakan dan manual mutu Program KKNT yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, mitra pelaksana program dan peserta program.

2) Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, program KKNT dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

- a) Mutu kompetensi peserta.
- b) Mutu pelaksanaan program.
- c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d) Mutu sarana dan pasarana penunjang program.
- e) Mutu pelaporan.
- f) Mutu penilaian.

7. Penilaian Hasil Belajar

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program KKNT mengacu pada 5 prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM program KKNT, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan program KKNT
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.

- 3) Sikap.
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- 5) kemampuan membuat laporan.

c. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program KKNT dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan oleh kepala desa/pembimbing lapangan. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.

d. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaian

Kegiatan KKNT selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi berikut:

Hard skills:

- Merumuskan permasalahan yang ada di desa : 3 sks
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan: 3 sks
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 sks

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 sks
- Kemampuan bekerjasama : 2 sks
- Kerja keras : 2 sks
- Kepemimpinan : 2 sks
- Kreativitas : 2 sks

8. Biaya

Biaya yang ditimbulkan dari program KKNT ini dibebankan pada UKT mahasiswa yang telah dibayarkan. Jika biaya yang ditimbulkan melebihi UKT yang telah dibayarkan maka biaya tersebut menjadi tanggungan mahasiswa sendiri.

BAB IV PENUTUP

Untuk menjamin kesuksesan Program MBKM di UPMI tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal UPMI dan luar UPMI.
2. Meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (by desain dan by utility), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan smart class untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).
3. Menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.

REFERENSI

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. Buku Panduan Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Jakarta

Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0. Jakarta

LAMPIRAN:

Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor
.....tentang Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Kampus
Merdeka :



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

Alamat : Jalan Seroja, Tonja, Denpasar. Telp. 08113888814

Website: www.mahadewa.ac.id

E-mail : universitymahadewa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA BALI Nomor : 317/PGRI-Mahadewa/X/2020

Tentang TIM PENGEMBANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

- Menimbang** :
1. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
 2. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah

- Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- Memperbaharui** :
1. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
 2. Perkembangan dan kemajuan IPTEKS di Era Industri 4.0.
 3. Hasil Peninjauan Kurikulum Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang mengacu KKNI dan SNPT di Era Revolusi Industri 4.0.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Kedua** : Menetapkan Tim Pengembang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sebagaimana tertera daftar dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020



Dr. J. Mado Surtia, S.H., M.Hum
NIP. 196210251991021002

Lampiran 1. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Nomor : 317/PGRI-Mahadewa/X/2020
Tanggal : 8 Oktober 2020

**DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
TAHUN 2020**

- Pelindung/Penasihat : Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali
(Drs. I Gusti Bagus Artha Negara, S.H., M.Pd.)
- Penanggung Jawab : Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
(Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.)
- Ketua : Wakil Rektor I
(Dr. Drs. I Wayan Adnyana, M.M., M.Erg.)
- Wakil Ketua : Wakil Rektor III
(Dr. Drs. I Wayan Citrawan, M.Pd.)
- Sekretaris I : Wakil Rektor II
(Dr. Drs. I Wayan Sudiarsa, M.Si.)
- Sekretaris II : Kepala BAAK
(Drs. Pande Wayan Bawa, M.Si.)
- A. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
- Ketua : Ketua LPA (Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd.)
- Anggota :
1. Wakil Dekan I FKIP (Drs. I Dewa Made Alit, M.Pd.)
 2. Wakil Dekan I FTI (I Nyoman Iwan Suyawan, S.T., M.Kom)
 3. Kaprodi Bimbingan Konseling (Kadek Subardita, S.Pd. M. Pd)
 4. Kaprodi Pend. Bahasa Indonesia dan Daerah (Made Adi Dwipayana, S.Pd., M.Pd)
 5. Kaprodi Pend. Seni Drama Tari dan Musik (I Wayan Sugama, S.Sn., M.Sn)
 6. Kaprodi Pend. Seni Rupa (Agus Mediana Adiputra, S.Sn., M.Sn)
 7. Kaprodi Pend. Ekonomi (Putu Diah Asrida, S.E., M.Si.Ak., CA)
 8. Kaprodi Pend. Sejarah (Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si)
 9. Kaprodi Penjaskesrek (Dr. A.A Ngurah Putra Laksana, M.Pd)
 10. Kaprodi Pend. Matematika (I Wayan Sumandya, S.Pd., M.Pd.)
 11. Kaprodi Pend. Biologi (Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si.)
 12. Kaprodi Teknik Informatika (Ida Ayu Putu Febri Imawati, S.Kom., M.T.)
 13. Kaprodi Sistem Informasi (I Kadek Juniarta, S.Kom., M.Kom.)

B. Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Ketua : Wakil Rektor IV (Drs. I Dewa Putu Juwana, M.Pd.)
Anggota :

1. Dekan FKIP (Dr. I Komang Indra Wirawan, S.Sn., M.Fil.H.)
2. Kabag Humas (Putu Dessy Fridayanti, S.T., M.IKom)
3. Ketua BAU (Drs. I Gusti Bagus Ardana Adrya, M.Si)

C. Bidang Tata Kelola IT

Ketua : Dekan FTI (Ir. I Nyoman Bagus Suweta Nugraha, S.Kom., M.T.)
Anggota :

1. BAPSI (Wisya Dharma Sidi, S.Kom)
2. Operator PDDikti (Ni Wayan Sudarti, S.Pd., M.Hum.)
3. Operator PDDikti Prodi BK FKIP (A.A. Ngurah Made Noviarta)
4. Operator PDDikti Prodi BI dan BD FKIP (Ni Luh Purnama Dewi, S.Pd.)
5. Operator PDDikti Prodi Sendratasik FKIP (Agus Permanamiartha, S.S., M.Hum)
6. Operator PDDikti Prodi Seni Rupa FKIP (Agus Permanamiartha, S.S., M.Hum)
7. Operator PDDikti Prodi Olahraga FKIP (Cok Istri Dyah Dewi, S.E., M.Pd)
8. Operator PDDikti Prodi Sejarah FKIP (Ni Putu Sekar Sari Ningsih, S.Pd.)
9. Operator PDDikti Prodi Ekonomi FKIP (Ni Putu Sri Lestari, S.Pd.)
10. Operator PDDikti Prodi Matematika FKIP (I Wayan Santika Yasa, S.Pd)
11. Operator PDDikti Prodi Biologi FKIP (Putu Satriawan Darma Putra, S.Pd)

D. Bidang Penjaminan Mutu

Ketua : Ketua BPM (Dr. Drs. Ketut Yarsama, M.Hum)

Anggota :

1. Ketua LP2M (Dr. Drs. I Made Darmada, M.Pd.)
2. Sekretaris LP2M (I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd.)
3. Sekretaris BPM (Drs. I Gusti Lanang Rai, M.Si)
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu FKIP (Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si)
5. Ketua Gugus Penjaminan Mutu FTI (Luh Gede Ambaradewi, S.TP., M.P.)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020
Rektor

Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 196210251991021002

Lampiran 2. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
 Nomor : 317/PGRI-Mahadewa/X/2020
 Tanggal : 8 Oktober 2020

**DESKRIPSI TUGAS TIM PENGEMBANG
 PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
 UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
 TAHUN 2020**

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pelindung/Penasihat	Memberikan arahan tentang pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Melakukan monitoring dan evaluasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. c. Menyampaikan laporan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka kepada Rektor.
4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua: a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Melakukan monitoring dan evaluasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. c. Menyampaikan laporan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka kepada Rektor.
5.	Sekretaris	a. Menyiapkan administrasi persuratan dan pengelolaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Menyusun dan menyiapkan kegiatan rapat-rapat Tim Pengembang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
6.	Bidang Kurikulum dan Pembelajaran	a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi Menyiapkan daftar mata kuliah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. c. Menentukan persyaratan dan melakukan seleksi bagi mahasiswa program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. d. Menentukan kuota mahasiswa <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> . e. Menginventarisasi nilai mahasiswa program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
7.	Bidang Kerja sama dan	a. Melakukan penelusuran terhadap calon mitra dan

No.	Jabatan	Uraian Tugas
	Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> menetapkan mitra. b. Membuat MoU/SPK. c. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan mitra. d. Menjalin komunikasi intensif dengan mitra selama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berlangsung.
8.	Bidang Tata Kelola IT	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengelolaan administrasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada SLAKAD dan PDDikti. b. Memfasilitasi Tim Pengembang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang IT.
9.	Bidang Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Pedoman Akademik program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. b. Menyusun SOP pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk draf Peraturan Rektor: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pertukaran Pelajar (2) Magang/Praktik Kerja Lapangan (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (4) Penelitian/riset (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha (7) Studi/Proyek <i>Independent</i> (8) Membangun Desa/ KKNTM c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 8 Oktober 2020



Rektor
Dr. I Maja Suarta, S.H., M.Hum
NIP. 196210251991021002

